

BAB II

Masalah Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Malaysia

Pada bab dua ini, akan membahas mengenai gambaran umum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Kemudian menjelaskan beberapa faktor yang telah menjadi permasalahan antar ke 2 (dua) negara yaitu Indonesia dan Malaysia, karena adanya TKI yang bekerja secara ilegal di negara Malaysia telah mendapat kekerasan dari tempat mereka bekerja. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang timbul tersebut diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai Tenaga Kerja Indonesia, seperti apa undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai tenaga kerja, kemudian penjelasan jenis tenaga kerja yang ada di Indonesia sehingga yang terakhir masuk ke dalam kasus-kasus yang telah terjadi dan yang dialami oleh TKI di negara Malaysia.

2.1 Gambaran Umum Tenaga Kerja Indonesia

2.1.1 Sejarah Singkat Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dan Perkembangannya.

Pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ke berbagai negara sudah dilakukan sejak negara Indonesia merdeka. Migrasi TKI di luar negeri dilaksanakan dan dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan para buruh atau pekerja kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang merupakan wilayah koloni Belanda. Seperti yang ditunjukkan oleh Direktorat Sosialisasi dan

Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau biasa disingkat dengan BNP2TKI, sejak tahun 1890, pemerintah Belanda telah mulai mengirimkan pekerja dalam jumlah besar kuli kontrak yang berasal dari Jawa bahkan Madura, Sunda, dan juga Batak untuk di tempatkan bekerja pada perkebunan di wilayah Suriname. Pada saat itu, tujuan mengirim TKI ke luar negeri adalah untuk menggantikan penugasan budak yang beraasal dari Afrika yang telah dibebaskan pada tanggal 1 Juli 1863 sebagai wujud dari pelaksanaan politik, dalam menghapuskan perbudakan, sehingga budak-budak tersebut dapat mengubah status pekerjaan atau profesi mereka dan juga dapat menentukan lapangan kerja sesuai dengan yang diinginkan. Pelepasan para budak itu telah memberikan dampak pada perkebunan di Suriname yaitu keterlantaran, sehingga membuat sektor perekonomian dari perkebunan pada Suriname sangat terdampak, karena pemerintah dan penduduk di Suriname sangat menggantungkan perekonomian mereka dari hasil perkebunan yang pada saat itu telah menjadikan perekonomian mengalami penurunan drastis.

Hal tersebut menjadi dasar pemerintah Belanda untuk lebih menggunakan atau memilih TKI yang berasal dari Jawa, dengan melihat perkembangan masyarakat Jawa dari faktor rendahnya tingkat perekonomian penduduk Jawa, akibat terkena dan terdampak dari meletusnya Gunung Merapi, dan sudah mulai padat kawasan penduduk yang berada di kawasan atau sekitaran Pulau Jawa. Tenaga kerja gelombang pertama pengiriman para TKI yaitu pada tanggal 21 Mei 1890 yang diberangkatkan dari Jakarta menggunakan Kapal SS Koningin Emma. Setelah memakan waktu cukup lama terkait jaraknya yang jauh, pelayaran ini

berhenti di pelabuhan Belanda dan telah tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890, dengan banyaknya TKI pada saat pemberangkatan gelombang 1 atau pertama tersebut terdapat total ada 94, yang terdiri dari 61 pekerja pria dewasa, 31 pekerja wanita dan terdapat 2 orang anak. Kegiatan kerjasama dalam pengiriman TKI ke Suriname ini sudah lama berlangsung, yaitu sejak tahun 1890 sampai dengan tahun 1939 dengan total pengiriman yang telah dilakukan mencapai angka 32.986 orang, dan pengirimannya telah menggunakan kapal laut sebanyak 77 buah kapal.

Di jaman sesudah kemerdekaan sampai pada tahun 1960-an, penempatan TKI di luar negeri tidak melibatkan campur tangan pemerintah, tetapi hal tersebut dilakukan orang-perorang, secara kekerabatan, dan juga masih bersifat sangat tradisional. Malaysia dan Arab Saudi merupakan tujuan utama dari pengiriman tenaga kerja. Setelah diterbitkan PP No. 4 tahun 1970 dan peluncuran program Antar Kerja Antar Negara atau disingkat AKAN, penempatan TKI ke negara-negara asing tersebut telah diatur oleh pemerintah dan melibatkan campur tangan pihak swasta. Kemudian prosedur pelaksanaan untuk bekerja di luar negeri telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, serta ditambahkan juga dengan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau disingkat BNP2TKI.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan juga diikuti perkembangan jumlah penduduk, kebutuhan Indonesia pada sektor ekonomi semakin berkembang begitu juga dengan angkatan kerja di Indonesia.

Tabel 2.1
Keadaan Keetenagakerjaan Indonesia usia 15 Tahun ke atas dari Februari 2017-Februari 2019

Status Ketenagakerjaan Indonesia	Februari 2017	Februari 2018	Februari 2019	Perkembangan dalam 1 (satu) Tahun (Feb 2018-Feb2019)	
	Jumlah orang (juta)	Jumlah orang (juta)	Jumlah orang (juta)	Persen	Persen
Penduduk usia kerja	190.6	193.5	196.5	2.9	1.5
Angkatan Kerja	131.5	133.9	136.2	2.2	1.7
Sudah Bekerja	124.5	127.1	129.4	2.3	1.8
Pengangguran	7	6.9	6.8	-0.05	-0.73
Bukan angkatan kerja	59.1	59.6	60.3	0.7	1.1
Sekolah	15.2	15.6	16.1	0.5	3.5
Mengurus Rumah Tangga	36.1	36	36.8	0.8	2.2
Lainnya	7.3	8	7.4	-0.6	-8.1

Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia, Berita Resmi Badan Pusat Statistik 2019

Tabel 2.2
Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Usia 15 tahun ke atas dari Februari 2017-Februari 2019

Lokasi Status Ketenagakerjaan	Februari 2017	Februari 2018	Februari 2019	Perkembangan dalam 1 (satu) Tahun (Feb 2018-Feb2019)
Tingkat pengangguran terbuka	5.3	5.1	5	-0.12
Perkotaan	6.5	6.3	6.3	-0.04
Pedesaan	4	3.7	3.5	-0.27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69	69	69.3	0.12
Laki-laki	83	83	83.2	0.17
Perempuan	55	55.4	55.5	0.06

Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia, Berita Resmi Badan Pusat Statistik 2019

Melalui tabel tersebut diketahui bahwa jumlah angkatan tenaga kerja di Indonesia kian bertambah setiap tahunnya. Sayangnya perkembangan angkatan kerja ini tidak diikuti dengan perkembangan ketersediaan lapangan kerja yang ada

di Indonesia, sehingga seiring berjalannya waktu, penyaluran TKI ke berbagai negara merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masalah ketersediaan angkatan kerja yang lebih banyak dari ketersediaan lapangan kerja.

2.2 Undang-undang Indonesia mengenai Tenaga Kerja Indonesia

Penempatan TKI di luar negeri, selain menjadi suatu alternatif untuk pemecahan masalah dari banyaknya pengangguran, dan juga dapat meningkatkan pendapatan devisa bagi negara tersebut. Kesempatan bekerja di luar negeri juga cukup besar, ditambah dengan rangsangan pendapatan yang relatif atau terbilang lebih tinggi daripada pendapatan di dalam negeri, hal ini menjadi daya tarik yang utama bagi Tenaga Kerja Indonesia. Demi mengatur perlindungan dan penempatan TKI yang berada di luar negeri, maka pada tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri (UU PPTKILN), yang berusaha menyempurnakan peraturan undang-undang yang sebelumnya, karena dianggap sederhana dan juga dianggap kurang memberikan perlindungan terhadap TKI. Namun ternyata UU N0. 39 tahun 2004 ini juga masih dirasa terlalu sederhana, sehingga jadi tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai penyaluran Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan demikian, mengacu pada pasal 27 UUD 1945, bahwa UU N0. 39 tahun 2004 tersebut diharap dapat disempurnakan untuk mengatur tentang warga yang menggunakan hak-hak mereka dalam menemukan pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, karena mereka memperoleh keuntungan dalam pelayanan

penempatan tenaga kerja secara cepat dan juga mudah, dengan tetap memprioritaskan keselamatan tenaga kerja, baik dari fisik, moral atau pun martabatnya. Undang-undang ini pada prinsipnya merupakan persamaan hak, yang berkeadilan, dalam kesetaraan gender tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Adapun kebijakan pemerintah yang pernah dikeluarkan dalam upaya mengatur penyaluran Tenaga Kerja Indonesia, yaitu:

1. UU Nomor.3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan tahun 1984 No. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
2. UU Nomor. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2912).
3. UU Nomor. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3201)
4. UU Nomor. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No. 33, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 3474).
5. UU Nomor. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 98)

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP- 204/MEN/1999
Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP138/MEN/2000
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan
keadaan, sehingga adanya perubahan.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor KEP-104 A/MEN/2002
8. UU Nomor. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di luar negeri
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/
MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.14/ MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) No. 3 tahun 2013
tentang Perlindungan TKI di luar negeri.

Kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi para TKI di luar negeri dimaksudkan untuk merealisasikan ketentuan pasal 80 ayat (2), pasal Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 84 untuk memberikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mulai dari masa pra-penempatan, periode penempatan hingga purna penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) UU PPTKILN yang memerintahkan perlindungan selama periode penempatan TKI di

luar negeri, penghentian, dan melarang penempatan TKI dan program pembinaan dan perlindungan TKI.

Adapun UU yang sudah dituliskan menyebutkan hak-hak TKI maupun calon TKI adalah:

- a. Bekerja di luar negeri;
- b. Mendapat informasi yang benar mengenai pasar pekerja asing dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. Mendapatkan pelayanan juga perlakuan yang sama pada institusi di luar negeri;
- d. Mendapat kebebasan menganut agama dan keyakinannya, serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- e. Mendapatkan upah yang sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- f. Mendapat hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama, seperti yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. Mendapat jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya, serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama masa penempatan di luar negeri;

- h. Mendapat jaminan perlindungan keselamatan dan juga keamanan kepulangan TKI saat kembali ke tempat asal; dan
- i. Mendapatkan kontrak perjanjian kerja yang asli.

2.3 Jenis Tenaga Kerja Indonesia

Selaras dengan UU Nomor. 13 tahun 2003, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah seorang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam ataupun di luar hubungan kerja, gunanya untuk menghasilkan barang atau pun jasa demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari penjelasan tersebut, dapat di tarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan TKI adalah individu yang mampu bekerja untuk menghasilkan jasa, gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri. Kemudian dengan istilah TKI yang berasal dari istilah tenaga kerja, kemudian diberi ibuhan kata di belakang dengan Indonesia, yang menunjukkan kata arti khusus, yaitu Tenaga Kerja Indonesia. Namun adapun istilah TKI yang sering kita dengar dan yang dimaksud disini adalah TKI yang mempunyai arti sendiri, hal tersebut merupakan jabatan atau predikat seseorang yang dipekerjakan di luar negeri. Adapun jenis TKI yaitu:

a. Tenaga Kerja legal melalui DEPNAKER

Definisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam jangka waktu tertentu, serta memperoleh izin ataupun pengesahan dari pemerintah yang menangani permasalahan TKI.

Adapun syarat awal seseorang untuk mengikuti program Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pekerja sekurang-kurangnya berusia 18 tahun, terkecuali peraturan negara tujuan menentukan peraturan lain.
2. Memiliki kartu pengenal, atau kartu tanda penduduk (KTP) Indonesia.
3. Dinyatakan sehat, baik secara mental maupun fisik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau surat tanda lulus tes kesehatan yang sudah sesuai dengan ketentuan, yang memenuhi persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diperlukan dan juga dibuktikan dengan sertifikat keterampilan.
4. Data diri sudah terdaftar pada kantor tenaga kerja di daerah tempat tinggalnya, dibuktikan menggunakan kartu tanda pendaftaran pencari kerja (AK-I)
5. Sudah memiliki bukti paspor yang dikeluarkan melalui kantor imigrasi terdekat dengan daerah asal TKI, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
6. Pekerja bersedia dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian kerja yang sudah disepakati, dan juga ditandatangani sebelum diberangkatkan ke negara tujuan tempat kerja.
7. Pekerja bersedia untuk menanggung biaya yang diperlukan dalam proses penempatan, seperti yang sudah disepakati sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Pekerja juga mengikuti program khusus pengiriman uang (remittance) tabungan, serta mengikuti program kesejahteraan bagi tenaga kerja.

b. Tenaga Kerja Ilegal

Pekerja ilegal merupakan para angkatan kerja yang memasakan keberangkatannya ke luar negeri untuk mengisi lapangan pekerjaan yang berada pada suatu negara namun melalui institusi tidak resmi. Hal ini menyebabkan banyaknya kesalahan yang dilakukan seperti pemalsuan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna proses administrasi dan keberlangsungan hidup tenaga kerja di negara yang akan didatangi.

Pengaturan mengenai pengiriman TKI ke berbagai negara sudah tertata dalam UU Nomor 29 tahun 2004 mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pada UU tersebut, TKI digambarkan sebagai seorang penduduk berkewarga negaraan Indonesia, yang telah memenuhi seluruh syarat untuk bekerja di luar negeri, dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu, sehingga menerima upah.

Faktor ekonomi merupakan latarbelakang tertariknya warga Indonesia untuk menjadi di luar negeri, hal tersebut dianggap sebagai alasan utama juga seseorang bermigrasi. Keterbatasan lapangan kerja di Indonesia, juga masalah kemiskinan, dan rendahnya upah tenaga kerja di Indonesia, merupakan faktor ekonomi yang menjadi alasan utama para TKI memilih menjadi tenaga kerja di luar negeri. Sebenarnya terdapat beberapa faktor penting lain yang perlu dijadikan

pertimbangan contohnya ada beberapa faktor seperti sosial, kesehatan dan juga keamanan.

2.4 Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Malaysia

Penyaluran tenaga kerja sudah diatur pada UU Nomor. 39 tahun 2004, di dalamnya juga mengatur syarat serta subjek yang dapat melakukan pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke berbagai negara termasuk negara Malaysia. Namun, tidak sedikit diantara banyaknya angkatan kerja yang masih tidak mencapai kualifikasi Tenaga Kerja Indonesia yang bisa diberangkatkan ke negara lain. Hal ini berimbas pada banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang akhirnya memaksakan keberangkatannya ke berbagai negara dengan menggunakan jasa PTJKI yang juga tidak memiliki izin memberangkat TKI ke berbagai negara. Menggunakan jasa PTJKI ini sering kali memaksa para angkatan kerja yang tidak lolos kualifikasi akhirnya memalsukan berkas-berkas yang dibutuhkan dan memberikan iming-iming penghasilan yang menggiurkan bagi banyak Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Padahal, dalam praktiknya, iming-iming tersebut tidak dapat dieksekusi.

Tabel 2.2
Statistik Pekerja Asing yang bekerja di Malaysia dan sudah Memiliki Izin di Tahun 2006

No	Pekerja Asing Menurut Warga Negara	Jumlah
1	Indonesia	1.215.036
2	Nepal	200.220
3	India	139.716
4	Myanmar	92.020
5	Vietnam	85.835
6	Bangladesh	58.878
7	Filipina	22.080
8	Pakistan	15.021
9	Thailand	7.282
10	Srilangka	5.076
11	Kamboja	6.637
12	Lainnya	2.262
Total		1.850.063

Sumber: Jurnal Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, 2010

Pada tahun 2006, tercatat ada sekitar 1,2 juta angkatan kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, namun (Subadi, P162, 2010) meyakini bahwa masih terdapat lebih dari 1,2 juta pekerja atau TKI yang bekerja di negara Malaysia. Hal ini dikarenakan masih sering ditemuinya Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki izin secara resmi atau sah untuk bekerja di Malaysia.

Penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal di Malaysia sering kali terjadi bagi mereka para TKI yang tidak memiliki izin secara sah. Hal yang juga memprihatinkan dari penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal di Malaysia ini seringkali diikuti dengan berbagai macam tindakan kekerasan, upah yang tidak dibayarkan, hingga pemerkosaan oleh pihak majikan di Malaysia.

Tetapi dalam perkembangannya, hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia kian hari semakin menimbulkan dilema pada masing-masing negara. Menurut Liow (2004) pada bukunya mengatakan, jumlah TKI ilegal yang berada di Malaysia cukup besar, sehingga mengakibatkan satu permasalahan bagi warga dan pemerintah Malaysia, permasalahan tersebut ada pada lapangan kerja yang terbuka untuk warga negara asing dan warga negara Malaysia itu sendiri, sehingga menimbulkan kompetisi atau persaingan ketat dalam mencari pekerjaan. Permasalahan tersebut menjadi semakin parah dengan adanya perilaku dari sebagian TKI ilegal yang masuk dalam kategori kriminal. Hal tersebut menimbulkan opini di masyarakat Malaysia, bahkan sampai menempatkan TKI ilegal yang ada di sana sebagai sumber permasalahan sosial yang cukup serius.

Dari hal tersebut pemerintah Malaysia menempatkan TKI ilegal sebagai ancaman keamanan nasional. Suara dari beberapa kelompok organisasi di Malaysia seperti LSM yang bergerak di bidang HAM (LSM Tenaganita) dan partai oposisi (Democratic Action Party-DAP) mengkritisi persoalan perlakuan tidak adil dan diskriminatif Pemerintah Malaysia terhadap TKI ilegal yang cenderung diabaikan oleh pemerintah Malaysia.

Selain faktor tersebut, Emran Suparno selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada saat itu menjelaskan bahwa, tindak kekerasan yang dialami oleh TKI merupakan akibat dari berbedanya bunyi undang-undang (UU) ketenagakerjaan dari masing-masing bangsa dan negara. Hal ini menjadi salah satu pemicu tindak kekerasan terhadap TKI sering terjadi dan tidak mendapat penanganan yang sesuai dengan harapan masyarakat di Indonesia.

Menurut pihak BNP2TKI faktor terjadinya tindak kekerasan kepada Tenaga Kerja Indonesia yaitu karena faktor gagap budaya (culture shock).

Ada beberapa hal lainnya yang dapat menjadi faktor penyebab kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, hal tersebut dapat disebutkan seperti dibawah ini:

1. Kemampuan berbahasa yang tidak memadai.
2. Kemampuan dalam mengenal budaya negara asing yang akan dituju untuk tempatbekerja terbilang tidak baik.
3. Sistem pengamanan/perlindungan yang kurang efektif.
4. Kurangnya koordinasi.
5. Pekerjaan tidak sesuai dengan keahlian.

Terdapat banyak kasus yang telah terjadi terkait penyelundupan TKI Ilegal di Malaysia. Sebut saja kasus Herlina Trisnawati, merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang difonis hukuman mati akibat upayanya membela diri dari kekerasan yang dilakukan oleh majikannya dan diduga membunuh majikannya. Herlina

Trisnawati diberangkatkan melalui PTJKI bernama PT. Jatim Sukses Makmur dengan beberapa dokumen yang tidak sah. Karena permasalahan tersebut maka pemerintah Indonesia sempat mengalami kesulitan dalam upaya membela hak warga negaranya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.

Kasus lainnya yang sempat ditemui adalah Saleh, TKI ilegal asal Sulawesi yang mendapatkan kekerasan yaitu dipukuli hingga mengalami hilang ingatan dan ditahan dipenjara Sibul, juga tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah Ia merupakan salah satu TKI yang disalurkan melalui PTJKI secara tidak sah.

Hingga Maret 2019, harian Merdeka mencatat setidaknya ada 161 TKI ilegal yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia akibat dokumen-dokumen tidak sah yang dimilikinya.

Masih banyak kasus TKI ilegal lainnya yang berada di Malaysia, hal ini tentu meresahkan bukan hanya pihak Malaysia tetapi juga pihak Indonesia. Perlu adanya peninjauan secara terus menerus mengapa kasus serupa dapat terjadi dari tahun ke tahunnya, sebab hal ini juga dapat berdampak kurang baik terhadap kerjasama negara Indonesia dengan Malaysia di masa yang akan datang.